



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 serta sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Probolinggo Tahun 2015, maka perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Konsideran ini, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015, adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Kota Probolinggo untuk periode satu (1) tahun yaitu Tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 3

- (1) RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 dan mengacu pada RKP Nasional Tahun 2015 serta RKPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2015, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

- (2) Prioritas Pembangunan Daerah Kota Probolinggo sebagaimana termuat dalam RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015 diarahkan sebagai berikut :
- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan;
 - d. Pengarusutamaan gender;
 - e. Reformasi birokrasi, tata kelola dan peningkatan pelayanan publik;
 - f. Keamanan, ketertiban, supremasi hukum dan ham;
 - g. Prasarana kota, permukiman dan penataan ruang;
 - h. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.
- (3) RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi :
- a. Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum (KU) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
 - b. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015, sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2015;
 - c. Salah satu sarana fasilitasi berbagai potensi sumberdaya masyarakat/swasta/institusi non Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2015.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 :

1. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berpedoman pada RKPD Tahun 2015 dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan DPRD.

Pasal 5

Substansi materi beserta urutan secara rinci RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015 sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo melaksanakan program-program dalam RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015.

Pasal 7

Walikota berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 22 September 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 27

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



AGUS HARTADI

196608170 199203 1 016